



**PANDUAN
DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SERTA PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

Desember 2023



**PANDUAN
DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SERTA PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM

**DENGAN MENGHARAP RIDA KEPADA ALLAH SWT
DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa penyelenggaraan serta pengelolaan keuangan dan perbendaharaan Partai Keadilan Sejahtera perlu dilakukan dengan baik dan terencana;
 - b. bahwa Partai Keadilan Sejahtera perlu menggalang dana dari sumber-sumber yang sah;
 - c. bahwa perlunya alokasi dana yang terkumpul kepada pos-pos yang tepat sesuai dengan kebijakan Partai Keadilan Sejahtera; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera perlu membentuk Panduan tentang Penyelenggaraan serta Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan Partai Keadilan Sejahtera.

- MENGINGAT** :
- 1. Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera tahun 2021 Pasal 56;
 - 2. Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera tahun 2021 Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 huruf b, Pasal 48 huruf j, Pasal 55 huruf d, dan Pasal 62 huruf e;
 - 3. Pedoman Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera Nomor 1 tahun 2021 tentang Tata Kerja Organisasi Struktur Partai Keadilan

Sejahtera di Tingkat Pusat Masa Bakti Tahun 2020-2025;

4. Panduan Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera Nomor 4 tahun 2021 Tentang Pemberian Penghargaan dan Penjatuhan Sanksi.

- MEMPERHATIKAN :**
1. Keputusan Musyawarah I Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera Nomor 07/SKEP-MS/II/1442 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Penetapan Sekretaris Majelis Syura, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat, Presiden Partai, Ketua Dewan Syariah Pusat Masa Bakti 1442-1447 H (2020-2025 M);
 2. Rapat Koordinasi Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Pengurus Pusat, dan Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera tanggal 30 Maret 2022; dan
 3. Hasil Rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat tanggal 21 Desember 2022.

Dengan Persetujuan

DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PANDUAN PENYELENGARAAN SERTA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN PARTAI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat ini yang dimaksud dengan:

1. Partai adalah Partai Keadilan Sejahtera, selanjutnya disingkat Partai, adalah partai politik sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
2. Peraturan Partai adalah ketentuan resmi Partai yang ditetapkan oleh organisasi Partai dalam suatu forum musyawarah sesuai dengan lingkup kewenangannya yang mengikat struktur organisasi kepengurusan dan Anggota Partai.
3. Struktur Partai adalah susunan pranata dan kepengurusan Partai yang bersifat hierarkis, koordinatif, dan konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Partai.
4. Penyelenggaraan serta Pengelolaan Keuangan adalah manajemen pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.
5. Dewan Pengurus Pusat, selanjutnya disingkat DPP adalah Struktur Partai di tingkat pusat.



6. Dewan Pengurus Wilayah, selanjutnya disingkat DPW adalah struktur Partai di tingkat wilayah.
7. Dewan Pengurus Daerah, selanjutnya disingkat DPD adalah struktur Partai di tingkat daerah.
8. Dewan Pengurus Cabang, selanjutnya disingkat DPC adalah struktur Partai di tingkat cabang.
9. Dewan Pengurus Ranting, selanjutnya disingkat DPRa adalah struktur Partai di tingkat ranting.
10. Badan adalah elemen struktur satu tingkat di bawah Presiden Partai yang secara umum menjadi unsur penunjang organisasi DPP dan dipimpin oleh seorang Ketua.
11. Bidang adalah elemen struktur satu tingkat di bawah Presiden Partai yang secara umum menjadi unsur pelaksana organisasi DPP dan dipimpin oleh seorang Ketua.
12. Anggota Partai adalah orang perseorangan yang terdaftar di Partai untuk mengikuti pembinaan, pelatihan, dan pendidikan melalui Unit Pembinaan Anggota secara berjenjang dan berkelanjutan.
13. Anggota Pelopor adalah Anggota Madya, Anggota Dewasa dan Anggota Utama.
14. Iuran Anggota adalah iuran yang dikenakan kepada Anggota Pelopor.
15. Iuran Tetap Bulanan, selanjutnya disingkat ITB adalah iuran yang dibayarkan oleh Anggota Pelopor setiap bulan dengan jumlah tetap yang dialokasikan untuk DPP.
16. Iuran Wilayah Bulanan, selanjutnya disingkat IWB adalah iuran yang dibayarkan oleh Anggota Pelopor setiap bulan secara sukarela yang dialokasikan untuk Unit Pembinaan Anggota, DPC, DPD, dan DPW.
17. Sumbangan Anggota adalah sumber penerimaan dana Partai selain dari ITB dan IWB.
18. UPA adalah Unit Pembinaan Anggota.
19. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Anggota, yang berdomisili di Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Anggota yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
20. Rencana Kerja dan Rancangan Anggaran Tahunan, yang selanjutnya disingkat RKAT adalah rangkaian rencana kegiatan Partai yang akan dilaksanakan untuk satu tahun ke depan.
21. Tujuan merupakan tujuan yang ingin dicapai
22. Capaian Utama adalah langkah-langkah terukur yang digunakan untuk melihat sejauh mana usaha untuk mewujudkan tujuan tersebut.
23. Kegiatan merupakan pekerjaan atau aksi yang diperlukan untuk mencapai Capaian Utama.
24. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, selanjutnya disingkat DPR RI adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
25. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

26. Fraksi adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang pembentukannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Partai, selanjutnya disebut Fraksi.
27. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas oleh Partai untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari–31 Desember).
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah, termasuk tujuan APBD.
30. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
31. Kondisi khusus adalah suatu keadaan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang dikeluarkan dalam rangka memberikan fleksibilitas dalam mengimplementasikan program di masa pandemi covid-19 dan/atau bencana lain.
32. Hari adalah bilangan hari kalender.

BAB II

SUMBER KEUANGAN PARTAI

Pasal 2

Keuangan Partai bersumber dari :

- a. Iuran dan sumbangan Anggota Partai;
- b. Bantuan keuangan dari APBN dan atau APBD; dan
- c. Sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu

Iuran dan Sumbangan Anggota Partai

Pasal 3

Iuran Anggota Partai

- (1) Iuran Anggota terdiri dari ITB dan IWB.
- (2) ITB dikenakan kepada setiap Anggota Pelopor setiap bulan sebesar Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dikelola oleh DPP.
- (3) Bagi Anggota yang mengalami kesulitan dalam menunaikan ITB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tanggungan UPA.
- (4) Pembimbing UPA menginformasikan Anggotanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Struktur DPD terkait.
- (5) IWB dikenakan kepada Anggota Pelopor setiap bulan secara sukarela dan dikelola oleh UPA dan DPD yang dialokasikan untuk DPC, DPD dan DPW.



Pasal 4
Sumbangan Anggota Partai

- (6) Sumbangan Anggota bersumber dari seluruh Anggota yang waktu dan besarnya tidak ditentukan.
- (7) Sumbangan Anggota dikelola oleh DPD yang dialokasikan untuk DPRa, DPC dan DPD.

Pasal 5
Mekanisme Penyetoran

- (1) Mekanisme Penyetoran ITB adalah sebagai berikut:
 - a. Anggota Pelopor menyetor ITB melalui aplikasi SIIAPKS.
 - b. Penyetoran ITB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan secara kolektif oleh Bendahara UPA.
 - c. Mekanisme penyetoran ITB dilakukan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya.
- (2) Mekanisme Penyetoran IWB adalah sebagai berikut:
 - a. Anggota Pelopor menyetor IWB melalui Bendahara UPA.
 - b. Bendahara UPA memilah setoran IWB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai berikut:
 - i. menahan setoran IWB sebesar 25% untuk UPA setiap bulan; dan
 - ii. menyetorkan IWB sebesar 75% kepada Bendahara DPD.
 - c. Bendahara DPD memilah IWB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b poin ii sebagai berikut:
 - i. menahan setoran IWB sebesar 40% untuk DPD setiap bulan;
 - ii. mengalokasikan IWB sebesar 40% kepada Bendahara DPC setiap bulan; dan
 - iii. menyetor IWB sebesar 20% kepada Bendahara DPW setiap bulan.
 - d. Bendahara UPA dan Bendahara DPD melakukan penyetoran IWB secara manual ke rekening yang ditetapkan oleh Struktur.
 - e. Mekanisme penyetoran IWB dilakukan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya.
- (3) Mekanisme Penyetoran Sumbangan Anggota adalah sebagai berikut:
 - a. Anggota menyetor sumbangan melalui aplikasi SIIAPKS.
 - b. Mekanisme penyetoran Sumbangan Anggota dilakukan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya.

Pasal 6
Alokasi Iuran

- (1) Alokasi ITB dipergunakan untuk Operasional, Kegiatan, Konsolidasi DPP dan santunan kematian untuk Anggota Pelopor.
- (2) Alokasi IWB dipergunakan untuk Operasional, Kegiatan, Konsolidasi UPA, DPC, DPD, dan DPW.
- (3) Alokasi sumbangan dipergunakan untuk Operasional, Kegiatan, Konsolidasi DPRa, DPC dan DPD.



Pasal 7

Penghargaan dan Sanksi

- (1) Penghargaan dapat diberikan kepada Anggota Pelopor, DPD dan DPW yang menunaikan pembayaran ITB melalui aplikasi SIAPKS sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Bendahara Umum DPP.
- (2) Anggota Pelopor yang secara sengaja tidak membayar Iuran Anggota dikenai sanksi yang ditetapkan oleh Komisi Penegakan Disiplin Syariah, Organisasi dan Etik Dewan Syariah Pusat mengacu kepada Panduan Dewan Syariah Pusat tentang Pemberian Penghargaan dan Penjatuhan Sanksi.

Pasal 8

Laporan dan Pengawasan

- (1) Dewan Pengurus wajib menyusun laporan penerimaan dan alokasi iuran secara berkala.
- (2) Dewan Pengurus berwenang melakukan pengawasan terhadap semua laporan penerimaan dan alokasi iuran Dewan Pengurus yang berada di bawahnya.

Bagian Kedua

Iuran Wajib Anggota Dewan dan Pejabat Publik

Pasal 9

Subjek Iuran

Yang termasuk Subjek Iuran adalah:

- a. Anggota DPR RI;
- b. Anggota DPRD Provinsi;
- c. Anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan
- d. Pejabat Publik.

Pasal 10

Objek Iuran

- (1) Yang termasuk Objek Iuran adalah Penghasilan.
- (2) Tidak termasuk Objek Iuran adalah:
 - a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura; dan
 - b. Penghasilan yang diperoleh dari sumber yang tidak ada kaitannya dengan kedudukan dan/atau jabatan dan/atau tugasnya sebagai Anggota Dewan dan/atau Pejabat Publik.

Pasal 11

Mekanisme Penyetoran

- (1) Seluruh Iuran Wajib Anggota DPR RI disetor ke rekening khusus DPP Partai paling lambat tanggal 15 setiap bulan, dengan mekanisme Debet Langsung (*Auto Debet*) atau dengan aplikasi pembayaran digital yang ditetapkan oleh DPP.
- (2) Seluruh Iuran Wajib Anggota DPRD dan Pejabat Publik di tingkat provinsi disetor ke rekening yang ditentukan oleh DPP Partai paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan, dengan mekanisme Debet



Langsung (*Auto Debet*), atau kolektif oleh Bendahara DPW atau dengan aplikasi pembayaran digital yang ditetapkan oleh DPP.

- (3) Seluruh Iuran Wajib Anggota DPRD dan Pejabat Publik di tingkat kabupaten/kota disetor ke rekening yang ditentukan oleh DPP Partai paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan, dengan mekanisme Debet Langsung (*Auto Debet*), atau kolektif oleh Bendahara DPD atau dengan aplikasi pembayaran digital yang ditetapkan oleh DPP.
- (4) Bendahara Umum DPP melakukan transfer ke rekening Struktur DPW dan Struktur DPD bagian yang menjadi hak DPW dan DPD paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulan.

Pasal 12

Perhitungan Iuran

- (1) Iuran Wajib dikenakan terhadap Subjek Iuran atas akumulasi Objek Iuran yang diterima dalam rentang waktu satu bulan penuh terhitung mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan.
- (2) Tarif Iuran Wajib yang diterapkan atas Objek Iuran bagi Anggota DPR RI adalah sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) per bulan.
- (3) Tarif Iuran Wajib yang diterapkan atas Objek Iuran bagi Anggota DPRD adalah sebesar 20% dari Penghasilan per bulan.
- (4) Tarif Iuran Wajib yang diterapkan atas Objek Iuran bagi Pejabat Publik adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari Penghasilan per bulan.
- (5) Khusus untuk 2 (dua) bulan pertama setelah dilantik, Iuran Wajib yang dikenakan kepada Anggota Dewan adalah sebesar 50% dari Tarif Iuran Wajib yang ditentukan.
- (6) Tarif Iuran Wajib untuk Anggota DPRD Provinsi disampaikan oleh DPW kepada Bendahara Umum DPP untuk mendapatkan persetujuan.
- (7) Tarif Iuran Wajib untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota disampaikan oleh DPD kepada Bendahara DPW untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 13

Alokasi Iuran

- (1) Iuran Wajib yang diterima dari Anggota DPRD dan Pejabat Publik, dialokasikan sebesar 20% (dua puluh persen) sebagai Tabungan Pemilu DPW dan DPD yang disimpan dalam rekening yang ditentukan oleh Bendahara Umum DPP.
- (2) Iuran Wajib yang diterima dari Anggota DPRD dan Pejabat Publik, yang dialokasikan sebesar 80% (delapan puluh persen) merupakan hak DPW dan DPD untuk Biaya Operasional dan Kegiatan DPW dan DPD sesuai tingkatannya.

Pasal 14

Pengawasan dan Sanksi

- (1) DPP, DPW, dan DPD berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyetoran Iuran Wajib dan melakukan evaluasi setiap bulan.
- (2) Anggota DPR RI yang secara sengaja tidak membayar Iuran Wajib 2 (dua) bulan berturut-turut, diberikan peringatan tertulis I, peringatan



tertulis II, dan peringatan tertulis III, dengan masing-masing berjarak 14 (empat belas) hari (*lampiran 1a*).

- (3) Anggota DPRD Provinsi yang secara sengaja tidak membayar Iuran Wajib 2 (dua) bulan berturut-turut, diberikan peringatan tertulis I, peringatan tertulis II, dan peringatan tertulis III, dengan masing-masing berjarak 14 (empat belas) hari (*lampiran 1b*).
- (4) Anggota DPRD kabupaten/kota yang secara sengaja tidak membayar Iuran Wajib 2 (dua) bulan berturut-turut, diberikan peringatan tertulis I, peringatan tertulis II, dan peringatan tertulis III, dengan masing-masing berjarak 14 (empat belas) hari (*lampiran 1c*).
- (5) Jika teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dipatuhi, maka dikenai sanksi yang ditetapkan oleh Komisi Penegakan Disiplin Syariah, Organisasi dan Etik di tingkatan struktur masing-masing yang mengacu kepada Panduan Dewan Syariah Pusat tentang Pemberian Penghargaan dan Penjatuhan Sanksi.

Bagian Kedua Sumbangan

Pasal 15

- (1) Sumbangan berasal dari:
 - a. Perseorangan Anggota Partai;
 - b. Perseorangan bukan Anggota Partai, paling banyak senilai Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran; dan
 - c. Perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilai Rp.7.500.000.000 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) per perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sumbangan didasarkan pada prinsip:
 - a. Kejujuran;
 - b. Kesukarelaan;
 - c. Keterbukaan;
 - d. Tanggung Jawab; dan
 - e. Kedaulatan dan Kemandirian Partai.
- (3) Sumbangan bersifat tidak mengikat dan berasal dari sumber yang sah menurut ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Struktur Partai dilarang melakukan pengumpulan sumbangan berupa uang maupun barang dari masyarakat untuk penanggulangan bencana alam.
- (2) Partai hanya dapat melakukan pengumpulan sumbangan berupa uang maupun barang yang berasal dari Anggota untuk penanggulangan bencana alam.



- (3) Pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud ayat 4 dan 5 dilakukan pada periode tertentu, dengan rekening khusus Partai dan didasarkan pada pengumuman resmi yang ditandatangani oleh:
 - a. DPP di tingkat pusat;
 - b. DPW di tingkat wilayah; dan
 - c. DPD di tingkat daerah.
- (4) Kepanitiaan penanggulangan bencana alam dibentuk dan ditetapkan oleh DPP di tingkat pusat, DPW di tingkat provinsi, DPD di tingkat kabupaten/kota.
- (5) Laporan Pertanggungjawaban Pengumpulan sumbangan untuk bencana alam di akhir periode, disusun oleh Bendahara Umum DPP di tingkat pusat, Bendahara DPW di tingkat wilayah, dan Bendahara DPD di tingkat daerah, dilengkapi dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran yang memadai (*Lampiran 20*).

Bagian Ketiga
Bantuan Keuangan dari APBN dan/atau APBD

Pasal 17

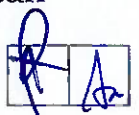
- (1) Pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik di tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR.
- (2) Gubernur memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik di tingkat daerah provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi.
- (3) Bupati/Walikota memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik di tingkat daerah kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota.
- (4) Bantuan keuangan pada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (5) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan setiap tahun.

Pasal 18

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) bersumber dari APBN.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) bersumber dari APBD Provinsi.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) bersumber dari APBD Kabupaten/Kota.

Pasal 19

- (1) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil pemilu DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
- (3) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah



pemilu DPRD Provinsi yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

- (4) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

BAB III MANAJEMEN KEUANGAN

Bagian Kesatu Rencana Kerja dan Rancangan Anggaran Tahunan

Pasal 20

- (1) Rencana Kerja dan Rancangan Anggaran Tahunan (RKAT) disusun pada:
- a. Tingkat Pusat oleh MPP, DPP, dan DSP;
 - b. Tingkat Provinsi oleh MPW, DPW, dan DSW; dan
 - c. Tingkat Daerah oleh MPD, DPD, dan DED.
- (2) RKAT disusun dengan memperhatikan:
- a. Periodisasi satu tahun anggaran;
 - b. Sumber daya yang tidak tak terbatas;
 - c. Fokus pencapaian Tujuan dan Capaian Utama; dan
 - d. Kondisi khusus.
- (3) Tahapan penyusunan RKAT meliputi:
- a. Tingkat Pusat
 - i. Penyampaian usulan RKAT dari MPP dan DSP kepada DPP;
 - ii. Penyampaian usulan RKAT Bidang dan Badan DPP kepada Presiden Partai;
 - iii. Sinkronisasi dan Prioritisasi dengan Tim Sekretariat dan Tim Bendahara;
 - iv. Finalisasi RKAT; dan
 - v. Penetapan RKAT.
 - b. Tingkat Provinsi
 - i. Penyampaian usulan RKAT dari MPW dan DSW kepada DPW;
 - ii. Penyampaian usulan RKAT Bidang DPW kepada Ketua DPW;
 - iii. Sinkronisasi dan Prioritisasi dengan Tim Sekretariat dan Tim Bendahara;
 - iv. Finalisasi RKAT; dan
 - v. Penetapan RKAT.
 - c. Tingkat kabupaten/kota
 - i. Penyampaian usulan RKAT dari MPD dan DED kepada DPD;
 - ii. Penyampaian usulan RKAT Bidang DPD kepada Ketua DPD;
 - iii. Sinkronisasi dan prioritisasi dengan Tim Sekretariat dan Tim Bendahara;
 - iv. Finalisasi RKAT; dan
 - v. Penetapan RKAT.
- (4) Prioritisasi RKAT ditetapkan dengan memperhatikan aspek strategis dan operasional.



- (5) Aspek strategis prioritasasi RKAT meliputi:
 - a. Rekrutmen Anggota dan tokoh;
 - b. Kegiatan kajian strategis dan survei;
 - c. Penguatan basis daerah pemilihan; dan
 - d. Peningkatan citra dan reputasi Partai dan pimpinan Partai.
- (6) Aspek operasional prioritasasi RKAT meliputi:
 - a. Mendahulukan program kegiatan sebelum pengadaan aset dan operasional rutin;
 - b. Kegiatan pendidikan politik; dan
 - c. Rasionalisasi supervisi yang meliputi sumber daya manusia, waktu, dan biaya.
- (7) Unsur pembobotan prioritasasi RKAT meliputi:
 - a. Relevansinya dengan Tujuan dan Capaian Utama;
 - b. Urgensi dan pentingnya kegiatan;
 - c. Latar belakang pemilihan kegiatan prioritas; dan
 - d. Kemudahan pengukuran dan penilaian dalam monitoring dan evaluasi.
- (8) RKAT untuk masing-masing tingkatan Partai ditetapkan dalam:
 - a. Rapat Kerja Nasional untuk tingkat pusat;
 - b. Rapat Kerja Wilayah untuk tingkat provinsi; dan
 - c. Rapat Kerja Daerah untuk tingkat kabupaten/kota.
- (9) RKAT disusun menggunakan format terlampir (*Lampiran 2a*).

Bagian Kedua Pengajuan Kegiatan

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan kegiatan di tingkat pusat dalam RKAT Prioritas disampaikan oleh Presiden DPP, Sekretariat Jenderal DPP, Bendahara Umum DPP, Sekretaris MPP, Ketua Bidang atau Badan DPP, atau Sekretaris DSP kepada Tim Verifikasi dalam bentuk Pengajuan Kegiatan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan di tingkat provinsi dalam RKAT Prioritas disampaikan oleh Ketua DPW, Sekretaris DPW, Bendahara DPW, Ketua Bidang DPW, Sekretaris MPW, atau Sekretaris DSW kepada Tim Verifikasi dalam bentuk Pengajuan Kegiatan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan di tingkat kabupaten/kota dalam RKAT Prioritas disampaikan oleh Ketua DPD, Sekretaris DPD, Bendahara DPD, Ketua Bidang DPD, Sekretaris MPD, atau Sekretaris DED kepada Tim Verifikasi dalam bentuk Pengajuan Kegiatan.
- (4) Tim Verifikasi terdiri dari unsur Sekretariat dan Bendahara.
- (5) Pengajuan kegiatan terdiri dari Proposal Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya, menggunakan format sebagaimana terlampir (*Lampiran 2b*).
- (6) Rencana Anggaran Biaya menggunakan harga satuan yang ditetapkan oleh masing-masing struktur sesuai tingkatannya.
- (7) Pengajuan Kegiatan disampaikan kepada Tim Verifikasi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya kegiatan.

- (8) Tim Verifikasi dapat menyetujui atau tidak menyetujui atau menunda kegiatan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3).
- (9) Proposal Kegiatan yang sudah disetujui Tim Verifikasi disampaikan kepada Bendahara paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dimulainya kegiatan untuk pembahasan dan persetujuan Rencana Anggaran Biaya.
- (10) Pengaju Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Bendahara mengacu kepada Proposal Kegiatan.
- (11) Laporan Pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesainya kegiatan berikut dokumen terkait sebagaimana terlampir (*Lampiran 3*).

Bagian Ketiga **Pengajuan Operasional Rutin**

Pasal 22

- (1) Pengajuan operasional rutin meliputi biaya:
 - a. Administrasi Umum:
 - i. Keperluan alat tulis kantor;
 - ii. Rapat internal Sekretariat;
 - iii. Konsumsi rutin;
 - iv. *Transport* dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat;
 - v. Sewa kantor;
 - vi. Honor tenaga administrasi sekretariat, pengelola keuangan, bidang dan badan; dan
 - vii. Dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat.
 - b. Berlangganan daya dan jasa
 - i. Telepon, internet dan listrik; dan
 - ii. Media cetak dan elektronik.
 - c. Pemeliharaan data dan arsip
 - i. Penyimpanan data elektronik; dan
 - ii. Penyimpanan manual.
 - d. Pemeliharaan peralatan kantor
 - i. Pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan
 - ii. Pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.
- (2) Pengajuan Operasional Rutin diajukan sekretariat kepada bendahara, menggunakan format sebagaimana terlampir (*Lampiran 4*).
- (3) Bukti dokumen asli atas pengeluaran disampaikan oleh sekretariat kepada bendahara paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesainya transaksi.



BAB IV MANAJEMEN ASET

Bagian Kesatu Pengajuan Pengadaan Aset

Pasal 23

- (1) Sekretaris MPP, Ketua Bidang DPP, Ketua Badan DPP, atau Sekretaris DSP mengajukan proposal pengadaan aset beserta data pembanding.
- (2) Bendahara melakukan verifikasi dan pengadaan.
- (3) Bukti Pengadaan dikumpulkan oleh Bendahara untuk dibuatkan Daftar Aset.
- (4) Aset diserahkan oleh Bendahara ke MPP, Bidang DPP, Badan DPP, atau DSP.
- (5) Bendahara membuat Berita Acara Serah Terima Aset dan ditandatangani penerima aset sebagaimana terlampir (*Lampiran 5*).
- (6) Bendahara mengarsipkan Berita Acara Serah Terima Aset dan dokumentasinya.

Bagian Kedua Pengelolaan Aset

Pasal 24

- (1) Partai melakukan pengelolaan aset yang meliputi:
 - a. Pendataan;
 - b. Pengamanan; dan
 - c. Penggunaan.
- (2) Pendataan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan inventarisasi semua aset yang dimiliki Partai;
 - b. mengelompokkan jenis aset berupa uang tunai, rekening bank, deposito, peralatan kantor, kendaraan, hak atas tanah, dan aset lain yang dapat dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. mendata lokasi aset;
 - d. mengarsipkan dokumen yang ada terkait aset;
 - e. mendata asal sumber dana untuk membeli aset; dan
 - f. meninjau laporan aset yang diperlukan oleh lembaga negara dalam rangka pemeriksaan.
- (3) Pengamanan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menghindari risiko hilang atau rusak, dan juga masalah sengketa yang akan terjadi yang berdampak kepada Partai.
- (4) Penggunaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi aset dalam kegiatan Partai.
- (5) Bukti kepemilikan aset Partai berikut semua dokumen perolehannya disimpan oleh Ketua, Sekretaris, atau Bendahara Partai yang sedang menjabat, selain yang Namanya tertera dalam Akta Notaris.
- (6) Bukti kepemilikan aset Partai berikut semua dokumen perolehannya dialihkan dari pengurus lama kepada pengurus yang sedang menjabat menggunakan Berita Acara Serah Terima Aset.



- (7) Dokumen aset sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilengkapi dengan akta perjanjian yang dapat dibuat di hadapan Notaris tentang aset milik Partai.
- (8) Aset digunakan oleh Pengurus Partai untuk menjalankan tugas kepartaian selama masa jabatan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset.
- (9) Penggunaan aset berupa peralatan kantor dan kendaraan dikelola oleh Sekretariat Partai.

BAB V LAPORAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Ketentuan Laporan Keuangan

Pasal 25

- (1) Partai wajib membuat Laporan Keuangan yang meliputi:
 - a. Laporan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 - b. Laporan Keuangan Tahunan; dan
 - c. Laporan Dana Kampanye.
- (2) Laporan Keuangan dirancang sesuai standar, dengan mempertimbangkan:
 - a. aspek risiko;
 - b. citra profesionalitas;
 - c. akuntabilitas publik; dan
 - d. keberlangsungan.
- (3) Laporan Keuangan disusun dengan syarat:
 - a. tepat waktu;
 - b. dapat diperbandingkan dengan periode sebelumnya; dan
 - c. jelas dan dapat dimengerti.
- (4) Laporan Keuangan mengikuti standar dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Pasal 26

- (1) Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik meliputi:
 - a. Pendidikan politik; dan
 - b. Operasional sekretariat Partai.
- (2) Bantuan Keuangan Partai Politik yang digunakan untuk Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit sebesar 60% (enam puluh persen).
- (3) Bentuk kegiatan Pendidikan Politik antara lain berupa:
 - a. Seminar;
 - b. Lokakarya;
 - c. Dialog interaktif;
 - d. Sarasehan;
 - e. *Workshop*; dan



- f. Kegiatan pertemuan Partai lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.
- (4) Kegiatan Operasional Sekretariat Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berkaitan dengan:
 - a. administrasi umum;
 - b. berlangganan daya dan jasa;
 - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. pemeliharaan peralatan kantor.
- (5) Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Laporan Bantuan Keuangan Partai Politik mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Ketiga **Laporan Bantuan Keuangan Partai Politik**

Pasal 27

- (1) DPP wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan APBN kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) DPW wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan APBD Provinsi kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) DPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan APBN kabupaten/kota kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Format Laporan Bantuan Keuangan Partai Politik berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 *jo* Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018, sebagai berikut:
 - a. Format Rencana Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (*Lampiran 6*);
 - b. Format Surat Pernyataan Presiden Partai/Ketua DPW/Ketua DPD (*Lampiran 7*);
 - c. Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi (*Lampiran 8*);
 - d. Berita Acara Hasil Serah Terima Bantuan Keuangan DPP PKS (*Lampiran 9*);
 - e. Berita Acara Hasil Serah Terima Bantuan Keuangan DPW Partai Politik Tingkat Provinsi (*Lampiran 10*);
 - f. Berita Acara Hasil Serah Terima Bantuan Keuangan DPD Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota (*Lampiran 11*); dan
 - g. Rekapitulasi Realisasi Penerimaan, Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik, dan Rincian Realisasi Belanja Dana Bantuan Keuangan Partai Politik per Kegiatan (*Lampiran 12*).



Bagian Keempat
Laporan Keuangan Tahunan

Pasal 28

- (1) Laporan Keuangan Tahunan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan Tahunan terdiri atas:
 - a. Laporan Posisi Keuangan (*Lampiran 13*);
 - b. Laporan Penghasilan Komprehensif (*Lampiran 14*);
 - c. Laporan Perubahan Aset Neto (*Lampiran 15*); dan
 - d. Laporan Arus Kas (*Lampiran 16*).
- (3) Laporan Keuangan Tahunan disusun oleh DPP, DPW dan DPD.
- (4) Laporan Keuangan Tahunan DPP diaudit oleh Kantor Akuntan Publik setiap tahun.
- (5) Laporan Keuangan Tahunan DPP, DPW dan DPD disusun berdasarkan pembukuan dengan aplikasi yang ditentukan oleh DPP.

Bagian Kelima
Laporan Dana Kampanye

Pasal 29

- (1) Partai membuat Laporan Dana Kampanye.
- (2) Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- (3) Laporan Dana Kampanye terdiri atas:
 - a. Laporan Awal Dana Kampanye sesuai peraturan KPU (*Lampiran 17*);
 - b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye sesuai peraturan KPU (*Lampiran 18*); dan
 - c. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sesuai peraturan KPU (*Lampiran 19*).

Bagian Keenam
Laporan Awal Dana Kampanye

Pasal 30

- (1) Laporan Awal Dana Kampanye terdiri atas:
 - a. Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - b. Saldo Awal atau Saldo Pembukaan dan Sumber Perolehan;
 - c. Jumlah perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye;
 - d. Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Anggota Partai dan pihak lain; dan
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak Partai.
- (2) Lingkup waktu pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye terhitung sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan pembukuan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dan ditutup 1 (satu) hari sebelum masa kampanye atau sesuai dengan Peraturan KPU.



- (4) Kewajiban membuka Rekening Khusus Dana Kampanye dilakukan secara berjenjang, terpisah dari rekening rutin Partai.
- (5) Setiap dana yang akan digunakan dalam kampanye wajib dimasukkan dalam Rekening Khusus Dana Kampanye.
- (6) Rekening Khusus Dana Kampanye dilaporkan mengikuti Peraturan KPU.
- (7) Pembukuan Dana Kampanye dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup mengikuti Peraturan KPU.
- (8) Batas waktu penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye mengikuti Peraturan KPU.

Bagian Ketujuh
Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

Pasal 31

- (1) Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye merupakan pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Partai setelah pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye.
- (2) Lingkup waktu pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye mengikuti Peraturan KPU.
- (3) Batas waktu penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye mengikuti Peraturan KPU.

Bagian Kedelapan
Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye

Pasal 32

- (1) Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Partai dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
- (2) Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye dilampiri dengan laporan pencatatan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana kampanye calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya, disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Lingkup waktu pembukuan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye mengikuti Peraturan KPU.
- (4) Batas waktu penyampaian Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye mengikuti Peraturan KPU.
- (5) Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye dilakukan 3 (hari) setelah penyampaian Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye atau sesuai dengan Peraturan KPU.

A handwritten signature in blue ink is written over a rectangular official stamp. The stamp contains some illegible text and a small emblem.

Bagian Kesembilan Sumber Dana Kampanye

Pasal 33

- (1) Dana Kampanye pemilihan umum bersumber dari:
 - a. Partai;
 - b. Calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari Partai; dan
 - c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
- (2) Sumbangan dari pihak lain dapat berasal dari:
 - a. Perseorangan tidak boleh melebihi dari Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah); dan
 - b. Kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah tidak boleh melebihi dari Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah).
- (3) Sumbangan yang melebihi jumlah tersebut di atas wajib dilaporkan kepada KPU dan dibayarkan kepada Kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye pemilihan umum berakhir.
- (4) Dana Kampanye Pemilu dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.
- (5) Dana Kampanye Pemilu berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
- (6) Partai tidak menerima sumbangan yang berasal dari:
 - a. Pihak asing;
 - b. Penyumbang yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; dan
 - d. Pemerintah desa dan badan usaha milik desa.
- (7) Pihak asing sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi warga negara asing, pemerintah asing, perusahaan asing, perusahaan di Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan organisasi kemasyarakatan asing.
- (8) Terhadap sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Partai dilarang menggunakannya, melaporkan kepada KPU, dan menyerahkan sumbangan dimaksud kepada Kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir.
- (9) Ketentuan terkait sumber dana kampanye mengikuti Peraturan KPU.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Panduan DPP ini ditetapkan dalam keputusan DPP.
- (2) Hal-hal terkait keuangan yang belum diatur dalam Panduan ini harus dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari Bendahara Umum DPP.
- (3) Panduan DPP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Panduan DPP ini harus disosialisasikan kepada Anggota Partai.

A handwritten signature in blue ink is written over a rectangular official stamp. The stamp contains some illegible text and a small emblem.

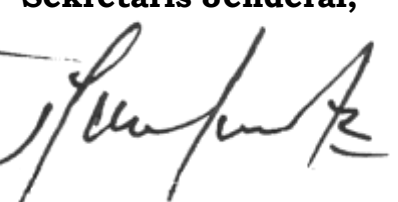
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 28 Jumaddil Awal 1445 H
12 Desember 2023 M

**DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

Presiden,

Sekretaris Jenderal,


AHMAD SYAIKHU



ABOE BAKAR ALHABSYI

Diarsipkan di : Jakarta
Pada tanggal :

DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

SEKRETARIS JENDERAL,

ABOE BAKAR ALHABSYI



LAMPIRAN-LAMPIRAN





Yang Kami Hormati,
Nama lengkap

di

Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Segala puji bagi Allah SWT atas curahan nikmat yang tiada henti. Shalawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad SAW pembimbing dan teladan manusia.

Berdasarkan pada:

1. Panduan DPP PKS Nomor tahun tentang Penyelenggaraan serta Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan Partai Keadilan Sejahtera
2. Surat Keputusan DPP PKS Nomor 162 tahun 2021
3.
4.

Maka bersama ini kami memberikan sanksi berupa:

Teguran Tertulis I/II/III

Kepada

Nama :

Jabatan :

No. Anggota :

Karena tidak melakukan pembayaran IWAD bulan tahun 20

Untuk menghindari sanksi, Mohon agar Iuran Wajib Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (IWAD) Kabupaten/Kota*) yang belum dibayarkan agar segera dilunasi. IWAD dapat dibayarkan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

Demikian surat teguran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**DEWAN PENGURUS DAERAH
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
KABUPATEN/KOTA**

Bendahara,

NAMA LENGKAP

Salinan disampaikan kepada:

1. Bendahara Umum DPP PKS
2. Ketua DPW PKS Provinsi
3. Ketua DPD PKS Kabupaten/Kota*)
4. Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten/Kota.....



Yang Kami Hormati,
Nama lengkap

di
Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Segala puji bagi Allah SWT atas curahan nikmat yang tiada henti. Shalawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad SAW pembimbing dan teladan manusia.

Berdasarkan pada,

1. Panduan DPP PKS Nomor tahun tentang Penyelenggaraan serta Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan Partai Keadilan Sejahtera
2. Surat Keputusan DPP PKS Nomor 162 tahun 2021
3. Surat Keputusan DPW PKS Provinsi Nomor. ... tahun
4.

Maka bersama ini kami memberikan sanksi berupa:

Teguran Tertulis I/II/III

Kepada

Nama :
Jabatan :
No. Anggota :

Karena tidak melakukan pembayaran IWAD selama 2 (dua) bulan dan telah diberikan Teguran I (Pertama) / II (Kedua) / III (Ketiga).

Untuk menghindari sanksi, Mohon agar Iuran Wajib Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (IWAD) Provinsi *) yang belum dibayarkan agar segera dilunasi. IWAD dapat dibayarkan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

Demikian surat teguran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**DEWAN PENGURUS WILAYAH
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
PROVINSI**

Bendahara,

NAMA LENGKAP

Salinan disampaikan kepada:

1. Bendahara Umum DPP PKS
2. Ketua DPW PKS Provinsi
3. Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi.....



Yang Kami Hormati,
Nama lengkap

di
Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Segala puji bagi Allah SWT atas curahan nikmat yang tiada henti. Shalawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad SAW pembimbing dan teladan manusia.

Berdasarkan pada,

1. Panduan DPP PKS Nomor tahun tentang Penyelenggaraan serta Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan Partai Keadilan Sejahtera
2. Surat Keputusan DPP PKS Nomor 162 tahun 2021
3.
4.

Maka bersama ini kami memberikan sanksi berupa:

Teguran Tertulis I/II/III

Kepada

Nama :
Jabatan :
No. Anggota :

Karena tidak melakukan pembayaran IWAD selama bulan sampai dengan bulan dan telah diberikan Teguran I (Pertama) / II (Kedua) / III (Ketiga). Untuk menghindari sanksi, Mohon agar Iuran Wajib Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang belum dibayarkan agar segera dilunasi. IWAD dapat dibayarkan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

Demikian surat teguran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

Bendahara Umum,

NAMA LENGKAP

Salinan disampaikan kepada:

1. Presiden DPP PKS;
2. Ketua Fraksi PKS DPR RI.



RENCANA KERJA DAN RANCANGAN ANGGARAN TAHUNAN

Periode Januari – Desember

Dewan Pengurus Pusat/Wilayah/Daerah

Bidang/Badan : 1

NO	NAMA KEGIATAN	JENIS PENGELUARAN		QTY	FREQ	SATUAN (Rp)	JUMLAH
1.	2	3		4	5	6	7
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
...							
TOTAL JUMLAH							8

Tempat, tanggal – bulan – tahun

DEWAN PENGURUS
PUSAT/WILAYAH/DAERAH

.....
KETUA BIDANG/BADAN

9

(Nama Lengkap)

PETUNJUK PENGISIAN FORM LAMPIRAN 2a

1. Diisi dengan nama Bidang atau Badan
2. Diisi dengan Nama Kegiatan sesuai dengan Rekapitulasi RKAT & Anggaran
3. Diisi dengan rincian Jenis Pengeluaran
4. Diisi dengan jumlah *Quantity*,
Misal : Plakat dan *Souvenir* Qty 2 Frek 1, artinya Plakat dan *Souvenir* untuk 2 orang masing-masing 1 (satu) buah
5. Diisi dengan jumlah Frekuensi,
Misal : Plakat dan *Souvenir* Qty 2 Frek 1, artinya Plakat dan *Souvenir* untuk 2 orang masing-masing 1 (satu) buah
6. Diisi dengan harga Satuan Frekuensi
7. Diisi dengan Qty x Frek x Satuan Rp.
8. Diisi dengan Total Jumlah
9. Dokumen ditandatangani Ketua Bidang/Badan





PKS

**DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
BIDANG/BADAN**

RENCANA ANGGARAN BIAYA KEGIATAN

.....

No	Uraian Biaya	Quantity Personil	Frekuensi Waktu	Harga Satuan (dalam Rupiah)	Jumlah (dalam Rupiah)
A	Acara				
1.	Honorarium Narasumber Eksternal			2.500.000	
2.	Honorarium Narasumber Internal			1.500.000	
3.	Plakat dan <i>Souvenir</i>			500.000	
B	Akomodasi dan Konsumsi				
4.	Hotel dan Penginapan			750.000	
5.	Makan			50.000	
6.	<i>Snack</i> dan Buah			25.000	
C	Dokumentasi dan Publikasi				
7.	<i>Video Shooting</i>			-	
8.	<i>Backdrop</i> dan <i>Banner</i>			750.000	
9.	Spanduk			500.000	
D	Transportasi				
10.	Tiket				
11.	Sewa Kendaraan (Innova) + Supir			900.000	
12.	BBM dan tol				
13.	Bus Damri Bandara			300.000	
E	Lumpsum				
14.	<i>Lumpsum</i> ke Daerah (Di Luar Jabodetabek)			300.000	
15.	<i>Lumpsum</i> Muwajih			500.000	
16.	Tujuan Asia (dalam US \$)			50	
17.	Tujuan Eropa dan Amerika (dalam US \$)			75	

Jakarta, tanggal – bulan – tahun

**DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
BIDANG/BADAN
Ketua,**

(Nama Lengkap)



DOKUMEN KELENGKAPAN
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KEGIATAN

PENDIDIKAN POLITIK

1. DOK KEGIATAN LURING (Offline)

Check list

- a. Surat Ajuan, Proposal, dan RAB Kegiatan
- b. Kwitansi asli/*Invoice* asli/Bukti transfer asli, Faktur Pajak
- c. Kontrak/rincian pembayaran bermaterai
- d. Daftar Absensi yg sdh di ttd
- e. Foto kegiatan minimal 4 foto: pembicara, peserta dan acara
- f. Daftar Insentif dan tanda tangan asli bukti Terima dana
- g. Sewa Kendaraan: bukti *invoice*, KTP, SIM, dan STNK
- h. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan

2. DOK KEGIATAN DARING (Online)

Check list

- a. Surat Ajuan, Proposal, dan RAB Kegiatan
- b. Kwitansi asli/*Invoice* asli/Bukti transfer asli
- c. Kontrak/rincian pembayaran bermaterai
- d. Daftar Absensi yang hadir (format: *Google Form*; Nama, KTP)
- e. Foto kegiatan (minimal 4 foto: pembicara, peserta dan acara)
- f. Daftar Insentif dan tanda tangan bukti Terima dana, via transfer
- g. Arsip data rekaman kegiatan *online*

**DOKUMEN KELENGKAPAN
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KEGIATAN**

KEGIATAN OPERASIONAL

1. DOK PERJALANAN DINAS

Check list

- a. Suratajuan perjalanan dinas
- b. Surat tugas di stempel Daerahnya
- c. Kwitansi asli/*invoice* asli/Bukti transfer asli
- d. Tiket pesawat dan *Boarding pass*
- e. Sewa Kendaraan: bukti invoice, KTP, SIM, dan STNK.

2. PEMBELIAN ASET PARTAI

Check list

- a. Surat Ajuan dan Proposal Aset
- b. Kwitansi asli/*invoice* asli/Bukti transfer asli bermaterai
- c. Bukti Berita Acara Penyerahan serah terima Aset
- d. Foto Fisik Aset
- e. Faktur Pajak
- f. Daftar Aset bergerak dan tidak bergerak Milik PKS.

3. BIAYA RUTIN KESEKRETARIATAN

Check list

- a. Tagihan Biaya Rutin
- b. Kwitansi pembayaran bermaterai
- c. Faktur Pajak

Handwritten signatures



Nomor :
Lamp :
Perihal : Permohonan Dana Program Kegiatan

Kepada Yth :
Bendahara Umum DPP PKS
Di tempat

Isi Ajuan

Tempat, tanggal – bulan - tahun

PANITIA.....

DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

(.....)

(.....)

Mengetahui

(.....)

[Handwritten signature]

Lampiran Surat Ajuan

PROPOSAL KEGIATAN

1. PENDAHULUAN
2. NAMA KEGIATAN
3. TEMA KEGIATAN
4. TUJUAN KEGIATAN
5. WAKTU KEGIATAN
6. ANGGARAN KEGIATAN
7. KEPANITIAAN
8. PENUTUP

R A



TANDA TERIMA ASET DPP PKS

NO. /BDH/ASET/DPP-PKS/.....

Pada hari ini, tanggal bulan tahun

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Biro Aset DPP PKS

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama :
Badan/Bidang :
Jabatan :
No. Telp :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama memberikan Aset kepada Pihak Kedua sebagai berikut:

NO	NAMA ASET	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
...			

Aset sebagaimana disebut di atas adalah Alat Penunjang Kerja untuk dapat dipergunakan sebaik-baiknya. Pihak Pertama wajib merawat dan memelihara Aset tersebut.

Demikian Tanda Terima ini dibuat dengan sebaik-baiknya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA,

(Handwritten signatures)



RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
TAHUN ANGGARAN

Rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Keadilan Sejahtera tahun anggaran adalah sebagai berikut :

No.	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	RENCANA PENGGUNAAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
C	J U M L A H			Rp.	

Mengetahui,
Presiden/Ketua DPW/DPD
Partai Keadilan Sejahtera,

Bendahara Umum DPP/Bendahara DPW/DPD
Partai Keadilan Sejahtera,

Nama Lengkap

Nama Lengkap

(Handwritten signatures)



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Presiden / Ketua
Alamat:
2. Nama :
Jabatan : Sekretaris Jenderal/Sekretaris
Alamat:
3. Nama :
Jabatan : Bendahara Umum/Bendahara
Alamat:

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab secara formil dan materiil dalam Penggunaan Anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran..... yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Tempat, Tanggal – Bulan – Tahun
DEWAN PENGURUS PUSAT/WILAYAH/DAERAH
.....
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

**Sekretaris Jenderal DPP/
Sekretaris DPW/DPD,**

**Bendahara Umum DPP/
Bendahara DPW/DPD,**

.....

.....

**Mengetahui,
Presiden DPP/Ketua DPW/DPD,**

.....

**BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI**

Pada hari ini tanggal..... bulan..... tahun....., Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Gubernur/Bupati/Walikota..... Nomor tahun..... tanggal....., telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun..... yang diajukan oleh DPP/DPW/DPD Berdasarkan hasil verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah/pemerintah daerah yang berdasarkan pada hasil perolehan suara pada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR/DPRD Provinsi /DPRD Kabupaten /Kota pada pemilihan Umum Tahun sebanyak..... suara sah x Rp. = Rp.....

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Keadilan Sejahtera ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

1	Ketua	(.....)
2	Sekretaris	(.....)
3	Anggota	(.....)
4	Anggota	(.....)
5	Anggota	(.....)
6	Anggota	(.....)
7	Anggota	(.....)



BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

NOMOR :.....

Pada hari ini.....Tanggal.....Bulan.....Tahun.....yang
bertanda tangan di bawah ini :

1. Menteri Dalam Negeri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Presiden dan Bendahara Umum Partai Keadilan Sejahtera selanjutnya disebut Pihak kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun kepada DPP Partai Keadilan Sejahtera sejumlah Rp.....(.....) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN..... melalui Rekening Bank DPP Partai Keadilan Sejahtera.

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN..... diterima oleh DPP Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA
DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

PRESIDEN,

.....

BENDAHARA UMUM,

.....

PIHAK PERTAMA
MENTERI DALAM NEGERI,

.....

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

NOMOR :.....

Pada hari ini.....Tanggal.....Bulan.....Tahun.....yang
bertanda tangan di bawah ini :

1. Gubernur..... atau pejabat yang ditunjuk atas nama
Pemerintah Provinsi..... selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi.....
selanjutnya disebut Pihak kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan
Partai Politik Tahun kepada DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi
sejumlah Rp (.....) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan
tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN..... melalui Rekening Bank
DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi.....

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah
Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BUD
melalui rekening kas umum diterima oleh DPW Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA
DEWAN PENGURUS WILAYAH
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

.....

KETUA,

.....

BENDAHARA,

.....

PIHAK PERTAMA
GUBERNUR
PROVINSI

.....



BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

NOMOR :.....

Pada hari ini.....Tanggal.....Bulan.....Tahun.....yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Bupati/Walikota.....atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten/Kota.....selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten/Kota.....atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun kepada DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten/Kota sejumlah Rp (.....) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN.....melalui Rekening Bank DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten/Kota.....

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BUD melalui rekening kas umum diterima oleh DPD Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA
DEWAN PENGURUS DAERAH
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
.....

KETUA,

.....

BENDAHARA,

.....

PIHAK PERTAMA
BUPATI/WALIKOTA
PROVINSI

.....

**REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN DAN BELANJA BANTUAN
KEUANGAN PARTAI Keadilan Sejahtera PER KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN**

Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan Partai Keadilan Sejahtera sebesar Rp. (.....) yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal bulan tahun sebagai berikut:

No.	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi umum				
	a. keperluan ATK;				
	b. rapat internal sekretariat;				
	c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik;				
	d. transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat;				
	e. pengadaan inventaris berupa peralatan kantor, antara lain berupa : furniture, komputer, mesin fotokopi;				
	f. sewa kantor; atau				
	g. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.				
	2. Langganan Daya dan Jasa				
	a. telepon, internet dan listrik;				
	b. air minum sekretariat;				
	c. jasa pos dan giro;				
	d. surat menyurat; atau				
	e. media cetak dan elektronik.				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip				
	a. Penyimpanan Data Elektronik;				
	b. Penyimpanan Data Manual.				
	4. Pemeliharaan Peralatan kantor				
	a. Penyimpanan Data Elektronik;				
	b. Penyimpanan Data Manual.				
C	SALDO			Rp.	

Mengetahui,
Presiden DPP/Ketua DPW/DPD
Partai Keadilan Sejahtera,

Bendahara Umum DPP/Bendahara DPW/DPD
Partai Keadilan Sejahtera,

.....

.....

Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia,

.....



**DEWAN PENGURUS WILAYAH/DAERAH
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

.....
Per 31 Desember

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
(dalam satuan Rupiah)**

No.	URAIAN PERKIRAAN	TAHUN ...
AKTIVA		-
Aktiva Lancar		
Kas dan setara kas		
	Kas rutin di bendahara	-
	Kas rutin di bank	-
	Setara kas rutin	-
	Total kas & setara kas	-
Investasi jk. pendek		
	Deposito lancar	-
	Investasi lancar lainnya	-
	Total investasi jk. pendek	-
Piutang jk. pendek		
	Piutang pegawai	-
	Piutang iuran/infak anggota	-
	Piutang iuran/infak anggota legislatif	-
	Piutang lain-lain	-
	Total piutang jk. pendek	-
Uang muka Kerja		
	Uang muka operasional	-
	Uang muka kegiatan rutin	-
	Uang muka lainnya	-
	Total uang muka kerja	-
Biaya dibayar di muka & aktiva lancar lainnya		
	Biaya dibayar di muka rutin	-
	Aktiva lancar lainnya	-
	Total biaya dibayar di muka & aktiva lancar lainnya	-
	Total aktiva lancar	-
Aktiva Tidak Lancar		
Investasi jangka panjang		

	Deposito jangka panjang	-
	Investasi jk. panjang dana terikat permanen	-
	Investasi jangka panjang lainnya	-
	Total investasi aktiva tetap	-
	Piutang jangka panjang	
	Piutang jangka panjang	-
	Piutang jk. panjang dana terikat permanen	-
	Total piutang jk. Panjang	-
	Aktiva tetap	
	Tanah dan Bangunan	-
	Kendaraan	-
	Inventaris & Peralatan	-
	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	-
	Total aktiva tetap	-
	Aktiva lain-lain	
	Aktiva lain-lain rutin	-
	Aktiva Dana Kampanye	
	Kas di tangan dana kampanye	-
	Kas dana kampanye di bank	-
	Setara kas dana kampanye	-
	Uang muka dana kampanye	-
	Piutang dana kampanye	-
	Biaya dibayar di muka dana kampanye	-
	Aktiva tetap dana kampanye	-
	Aktiva lain-lain dana kampanye	-
	Total aktiva dana kampanye	-
	Aktiva Dana Sosial	
	Kas ditangan dana sosial	-
	Kas dana sosial di bank	-
	Setara kas dana sosial	-
	Piutang dana sosial	-
	Uang muka kegiatan sosial	-
	Biaya dibayar di muka dana sosial	-
	Aktiva tetap dana sosial	-
	Aktiva lain-lain dana sosial	-
	Total aktiva dana sosial	-
	Total aktiva	
	KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH	
	Kewajiban	
	Hutang lancar dana rutin	-
	Hutang jk. panjang dana rutin	-

RA

	Hutang jk. panjang dana terikat permanen	-
Kewajiban dana kampanye		-
	Hutang lancar dana kampanye	-
	Hutang jk. panjang dana kampanye	-
Kewajiban dana sosial		-
	Hutang lancar dana sosial	-
	Hutang jk. panjang dana sosial	-
	Total kewajiban	-
Aktiva bersih		
	Aktiva bersih tahun lalu	
	Aktiva bersih tidak terikat	-
	Aktiva bersih terikat temporer	-
	Aktiva bersih terikat permanen	-
	Koreksi Aktiva Bersih Tahun Lalu	-
	Aktiva bersih tahun berjalan	
	Aktiva bersih tidak terikat	-
	Aktiva bersih terikat temporer	-
	Aktiva bersih terikat permanen	-
	Total aktiva bersih	-
	Total kewajiban dan aktiva bersih	-

PA



**DEWAN PENGURUS WILAYAH/DAERAH
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

.....

**LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF
Periode: 1 Januari s.d. 31 Desember**

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN PERKIRAAN		TAHUN ...
PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT		
Penerimaan & Penghasilan		
Penerimaan iuran & infak		
410101	Iuran & infak anggota	XX
410102	Infaq Wajib Anggota Dewan - Pusat	-
410103	Infaq Wajib Anggota Dewan -Daerah	-
410104	Transfer_in Iuran Infaq Anggota	-
410105	Transfer_in Iuran Wajib Anggota Dewan	XX
410106	Transfer_out Iuran Infaq Anggota	-
410107	Transfer_out Iuran Wajib Anggota Dewan	-
Total Iuran & infak		XX
Penerimaan sumbangan		
410201	Sumbangan perorangan	-
410202	Sumbangan perusahaan/badan	-
Total Sumbangan		-
Penerimaan subsidi & bantuan		
410301	Subsidi dari DPP & DPW	-
410302	Bantuan pemerintah	XX
Total Subsidi & bantuan		XX
Penghasilan investasi		
410401	Bagi hasil bank syariah	-
410402	Hasil investasi dana terikat permanen	-
410409	Hasil investasi lainnya	-
Total Penghasilan investasi		-
Penerimaan lain-lain		
410901	Penerimaan kotak infak	-
410902	Transfer dari dana kampanye	-

410909	Penghasilan lainnya	-
	Total Penghasilan lain-lain	-
	Total Penerimaan & Penghasilan	XXX
	Aktiva bersih yang berakhir pembatasannya	
	Pemenuhan pembatasan kegiatan	
	Pemenuhan kegiatan kampanye	-
	Pemenuhan kegiatan sosial	-
	Pemenuhan kegiatan lainnya	-
	Total Pemenuhan pembatasan kegiatan	-
	Pemenuhan pembatasan perolehan aktiva tetap	
	Pemenuhan perolehan aktiva	-
	Pemenuhan pembatasan waktu	
	Pemenuhan pembatasan waktu	-
	Total aktiva bersih yang berakhir pembatasannya	-
	Beban dan kerugian	
	Beban manajemen dan umum	
510101	Beban pegawai	XX
510102	Beban kesekretariatan & rumah tangga	XX
510103	Beban dokumentasi, publikasi & kehumasan	XX
510104	Beban kantor & pemeliharaan	XX
510105	Beban bbm, tol, parkir & transportasi rutin	XX
510106	Beban listrik, telepon & internet	XX
510107	Beban subsidi, asuransi, retribusi & pajak	XX
510108	Beban penyusutan aktiva	XX
510109	Beban administrasi & umum lainnya	XX
	Total Beban Manajemen dan Umum	XXX
	Beban kegiatan dan program	
510201	Beban rapat kerja & koordinasi	XX
510202	Beban program & kegiatan rutin	XX
510203	Beban pendirian & verifikasi	-
510204	Transfer ke dana kampanye	-
510209	Beban program & kegiatan lainnya	-
	Total Beban Kegiatan dan Program	XXX
	Kerugian Penurunan Nilai Asset	
510301	Kerugian atas pelepasan asset	-
510309	Kerugian dana tidak terikat lainnya	-
	Total Kerugian Penurunan Nilai Asset	-
	Beban pemenuhan pembatasan	
510401	Beban kampanye	-
510402	Beban kegiatan sosial	-
510403	Beban terikat temporer lainnya	-

RA

Total Beban Pemenuhan Pembatasan		-
Total Beban dan Kerugian		XXX
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto Tidak Terikat		XXXX
PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT TEMPORER		
Penghasilan terikat temporer		
Penerimaan dana kampanye		
430121	Transfer dari dana rutin partai	-
430122	Sumb. perorangan dana kampanye	-
430123	Sumb. perusahaan/badan dana kampanye	-
430124	Subsidi dana kampanye dari DPP/DPW	-
430125	Bantuan pemerintah dana kampanye	-
430129	Penerimaan dana kampanye lainnya	-
Total penerimaan dana kampanye		-
Penerimaan dana sosial		
430131	Sumbangan dana sosial bencana	XX
430132	Sumbangan dana yatim & pendidikan	-
430139	Sumbangan dana sosial lainnya	-
Total penerimaan dana sosial		XX
Penerimaan terikat temporer lainnya		
430191	Sumbangan musyawarah nasional	-
430199	Sumbangan terikat temporer lainnya	-
Total Penerimaan terikat temporer lainnya		-
Total Penerimaan terikat temporer		XX
Aktiva bersih yang berakhir pembatasannya		
Pemenuhan pembatasan kegiatan		
Beban dana kampanye		
520121	Beban operasional kampanye	-
520122	Beban belanja modal kampanye	-
520123	Kerugian kegiatan kampanye	-
520129	Transfer ke dana rutin	-
Beban dana sosial		
520131	Beban dana sosial bencana alam	-
520132	Beban dana yatim & pendidikan	-
520139	Beban dana sosial lainnya	-
Beban kegiatan lainnya		
520191	Beban musyawarah nasional	-
520199	Beban kegiatan lainnya	-
Total Aktiva bersih yang berakhir pembatasannya		-
Pemenuhan pembatasan perolehan aktiva		

Pemenuhan perolehan aktiva	-
Pemenuhan pembatasan waktu	
Pemenuhan pembatasan waktu	-
Total pemenuhan pembatasan	-
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto Terikat Temporer	XXX
PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT PERMANEN	
Penerimaan terikat permanen	
490901 Sumbangan untuk dana abadi	-
490909 Sumbangan terikat permanen lainnya	-
Total penerimaan terikat permanen	-
Beban & kerugian	
590901 Beban administrasi	-
590909 Beban & kegiatan lainnya	-
Total beban dan kerugian	-
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto Terikat Permanen	-
KENAIKAN ASET NETO	XXX
Saldo Awal Aset Neto Periode Lalu	XX
SALDO AKHIR ASET NETO	XXX

21



**DEWAN PENGURUS WILAYAH/DAERAH
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

.....

**LAPORAN PENGHASILAN ASET NETTO
Periode: 31 Desember dan**

(dalam satuan Rupiah)

	URAIAN	CATATAN	TAHUN ...
PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT			
Saldo awal Aset Neto Tidak Terikat			XXX
Koreksi Aset Neto Tahun Lalu			-
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto Tidak Terikat			XXX
Saldo Akhir Aset Neto Tidak Terikat			XXX
PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT			
Saldo awal Aset Neto Terikat			XXX
Koreksi Aset Neto Tahun Lalu			-
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto Terikat			XXX
Saldo Akhir Aset Neto Terikat			XXX
SALDO AKHIR ASET NETO			XXX



**DEWAN PENGURUS WILAYAH/DAERAH
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

.....

**LAPORAN ARUS KAS
Periode: 31 Desember**

(dalam satuan Rupiah)

No.	URAIAN PERKIRAAN	TAHUN
		0
A. Aliran Kas dari Aktivitas Operasi		
Penerimaan Kas dari aktifitas operasi		
Penerimaan iuran & infak		
410101	Iuran & infak anggota	XX
410102	Infak Wajib Anggota Dewan - Pusat	-
410103	Infak Wajib Anggota Dewan -Daerah	-
410104	Transfer_in Iuran Infak Anggota	-
410105	Transfer_in Iuran Wajib Anggota Dewan	XX
410106	Transfer_out Iuran Infak Anggota	-
410107	Transfer_out Iuran Wajib Anggota Dewan	-
Penerimaan sumbangan		
410201	Sumbangan perorangan	-
410202	Sumbangan perusahaan/badan	-
Penerimaan subsidi & bantuan		
410301	Subsidi dari DPP & DPW	-
410302	Bantuan pemerintah	XX
Penerimaan rutin lainnya		
410901	Penerimaan kotak infak	-
410902	Transfer dari dana kampanye	-
410909	Penghasilan lainnya	-
Penerimaan dana kampanye		
430121	Transfer dari dana rutin partai	-
430122	Sumbangan perorangan dana kampanye	-
430123	Sumbangan perusahaan/badan dana kampanye	-
430124	Subsidi dana kampanye dari DPP/DPW	-
430125	Bantuan pemerintah dana kampanye	-
430129	Penerimaan dana kampanye lainnya	-

Penerimaan dana sosial		
430131	Sumbangan dana sosial bencana	XX
430132	Sumbangan dana yatim & pendidikan	-
430139	Sumbangan dana sosial lainnya	-
Penerimaan terikat temporer lainnya		
430191	Sumbangan musyawarah nasional	-
430199	Sumbangan terikat temporer lainnya	-
Penerimaan terikat permanen		
490901	Sumbangan untuk dana abadi	-
490909	Sumbangan terikat permanen lainnya	-
Penerimaan kas dari aktifitas operasi		XX
Pengeluaran Kas untuk aktifitas operasi		
Beban manajemen dan umum		
510101	Beban pegawai	XX
510102	Beban kesekretariatan & rumah tangga	XX
510103	Beban dokumentasi, publikasi & kehumasan	XX
510104	Beban kantor & pemeliharaan	XX
510105	Beban ekspedisi, BBM & transport umum	XX
510106	Beban listrik, telepon & internet	XX
510107	Beban subsidi, asuransi, retribusi & pajak	XX
510108	Beban penyusutan aktiva	
510109	Beban administrasi & umum lainnya	XX
Beban kegiatan dan program		
510201	Beban rapat kerja & koordinasi	XX
510202	Beban program & kegiatan rutin	XX
510203	Beban pendirian & verifikasi	-
510204	Transfer ke dana kampanye	-
510209	Beban program & kegiatan lainnya	-
Kerugian penurunan nilai aset & dana tidak terikat lainnya		
510301	Kerugian atas pelepasan aset	-
510309	Kerugian dana tidak terikat lainnya	-
Beban Kampanye		
520121	Beban operasional kampanye	-
520122	Beban belanja modal kampanye	-
520123	Kerugian kegiatan kampanye	-
520129	Transfer ke dana rutin	-
Beban dana sosial		
520131	Beban dana sosial bencana alam	XX
520132	Beban dana yatim & pendidikan	-
520139	Beban dana sosial lainnya	-
Beban kegiatan lainnya		
520191	Beban musyawarah nasional	-
520199	Beban kegiatan lainnya	-

Beban dana terikat permanen			
590901	Beban administrasi	-	
590909	Beban & kegiatan lainnya	-	
Pengeluaran kas dari aktifitas operasi			XX
Kenaikan / (Penurunan) kas dari aktifitas operasi			XXX
B. Aliran Kas dari Aktivitas Investasi			
Penerimaan kas dari aktifitas investasi			
Pencairan/penurunan nilai investasi lancar			
120101	Pencairan/penurunan nilai deposito lancar	-	
120109	Pencairan/penurunan nilai investasi lancar lainnya	-	
Pencairan/penurunan nilai investasi jk. panjang			
130101	Pencairan/penurunan nilai deposito jangka panjang	-	
130109	Pencairan/penurunan nilai investasi jangka panjang lainnya	-	
Penjualan/penurunan nilai aktiva tak lancar lainnya			
140101	Pelepasan/penurunan nilai tanah dan bangunan	-	
140102	Pelepasan/penurunan nilai kendaraan	XX	
140103	Pelepasan/penurunan nilai inventaris & peralatan	XX	
140901	Pelepasan/penurunan nilai aktiva lain-lain rutin	-	
140221	Pelepasan/penurunan nilai aktiva tetap dana kampanye	-	
140921	Pelepasan/penurunan nilai aktiva lain-lain dana kampanye	-	
140231	Pelepasan/penurunan nilai aktiva tetap dana sosial	-	
140931	Pelepasan/penurunan nilai aktiva lain-lain dana sosial	-	
Penerimaan bagi hasil investasi			
410401	Penerimaan bagi hasil bank syariah	-	
410402	Hasil investasi dana terikat permanen	-	
410409	Penerimaan hasil investasi lainnya	-	
Penerimaan kas dari aktifitas investasi			XX
Pengeluaran kas untuk aktifitas investasi			
Penambahan/kenaikan nilai investasi lancar			
120101	Penambahan/kenaikan nilai deposito lancar	-	
120109	Penambahan/kenaikan nilai investasi lancar lainnya	-	
Penambahan/kenaikan nilai investasi jk. panjang			
130101	Penambahan/kenaikan nilai deposito jangka panjang	-	
130109	Penambahan/kenaikan nilai investasi jangka panjang lainnya	-	
Pembelian/kenaikan nilai aktiva tak lancar lainnya			
140101	Pembelian/kenaikan nilai tanah dan bangunan	-	
140102	Pembelian/kenaikan nilai kendaraan	-	
140103	Pembelian/kenaikan nilai inventaris & peralatan	-	
140901	Penambahan/kenaikan nilai aktiva lain-lain rutin	-	
140221	Pembelian/kenaikan nilai aktiva tetap dana kampanye	-	

Handwritten signature

140921	Penambahan/kenaikan nilai aktiva lain-lain dana kampanye	-
140231	Pembelian/kenaikan nilai aktiva tetap dana sosial	-
140931	Penambahan/kenaikan nilai aktiva lain-lain dana sosial	-
Pengeluaran kas untuk aktifitas investasi		-
Kenaikan / (Penurunan) kas dari aktifitas investasi		XX
C. Aliran Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Penerimaan kas dari aktifitas pendanaan		
Penyelesaian/penurunan nilai piutang lancar		
120201	Penyelesaian/(pembayaran) piutang pegawai	-
120202	Penyelesaian/(pembayaran) piutang iuran/infak anggota	-
120203	Penyelesaian/(pembayaran) piutang iuran anggota dewan	-
120209	Penyelesaian/(pembayaran) piutang lain-lain	-
120221	Penyelesaian/(pembayaran) piutang dana kampanye	-
120231	Penyelesaian/(pembayaran) piutang dana sosial	-
Penyelesaian/penurunan nilai piutang jangka panjang		
130201	Penyelesaian/ (pembayaran) piutang jk. panjang	-
Penyelesaian/penurunan nilai uang muka dibayar		
120321	Penyelesaian/(pembayaran) uang muka dana kampanye	-
120331	Penyelesaian/(pembayaran) uang muka dana sosial	-
120301	Penyelesaian/(pembayaran) uang muka operasional	-
120302	Penyelesaian/(pembayaran) uang muka kegiatan	-
120309	Penyelesaian/(pembayaran) uang muka lainnya	-
Penyelesaian/penurunan nilai biaya dibayar dimuka & aktiva lancar lainnya		
120921	Pembebanan/(pembayaran) biaya dibayar dimuka dana kampanye	-
120931	Pembebanan/(pembayaran) biaya dibayar dimuka dana sosial	-
120901	Pembebanan/(pembayaran) biaya dibayar dimuka	-
120909	Pembebanan/(pembayaran) aktiva lancar lainnya	-
Penerimaan/kenaikan nilai hutang		
210101	Penerimaan/(pembayaran) hutang lancar	-
210201	Penerimaan/(pembayaran) hutang jangka panjang	-
210121	Penerimaan/ (pembayaran) hutang lancar dana kampanye	-
210221	Penerimaan/ (pembayaran) hutang jk. panjang dana kampanye	-
210131	Penerimaan/ (pembayaran) hutang lancar dana sosial	-
210231	Penerimaan/ (pembayaran) hutang jk. panjang dana sosial	-
Penerimaan kas dari aktifitas pendanaan		
Pengeluaran kas untuk aktifitas pendanaan		

Pembayaran/kenaikan nilai piutang lancar		
120201	Pembayaran/kenaikan nilai piutang pegawai	-
120202	Pembayaran/kenaikan nilai piutang iuran/infak anggota	-
120203	Pembayaran/kenaikan nilai piutang iuran anggota dewan	-
120209	Pembayaran/kenaikan nilai piutang lain-lain	-
120221	Pembayaran/kenaikan nilai piutang dana kampanye	-
120231	Pembayaran/kenaikan nilai piutang dana sosial	-
Pembayaran/kenaikan nilai piutang jangka panjang		
130201	Pembayaran/kenaikan nilai piutang jk. panjang	-
Pembayaran/kenaikan nilai uang muka dibayar		
120321	Pembayaran/kenaikan nilai uang muka dana kampanye	-
120331	Pembayaran/kenaikan nilai uang muka dana sosial	-
120301	Pembayaran/kenaikan nilai uang muka operasional	-
120302	Pembayaran/kenaikan nilai uang muka kegiatan	-
120309	Pembayaran/kenaikan nilai uang muka lainnya	-
Pembayaran/kenaikan nilai biaya dibayar dimuka & aktiva lancar lainnya		
120921	Pembayaran/kenaikan nilai biaya dibayar dimuka dana kampanye	-
120931	Pembayaran/kenaikan nilai biaya dibayar dimuka dana sosial	-
120901	Pembayaran/kenaikan nilai biaya dibayar dimuka	-
120909	Pembayaran/kenaikan nilai aktiva lancar lainnya	-
Pembayaran/penurunan nilai hutang		
210101	Pembayaran/penurunan nilai hutang lancar	-
210201	Pembayaran/penurunan nilai hutang jangka panjang	-
210121	Penerimaan/ (pembayaran) hutang lancar dana kampanye	-
210221	Penerimaan/ (pembayaran) hutang jk. panjang dana kampanye	-
210131	Penerimaan/ (pembayaran) hutang lancar dana sosial	-
210231	Penerimaan/ (pembayaran) hutang jk. panjang dana sosial	-
Pengeluaran kas untuk aktifitas pendanaan		-
Kenaikan / (Penurunan) kas dari aktifitas pendanaan		-
Kenaikan / (Penurunan) Kas (A+B+C)		XXX
Saldo Kas Awal Tahun		XX
Saldo Kas Akhir tahun		XX



**MODEL LADK1-
PARPOL**

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (1)
PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DEWAN PENGURUS PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) (2)

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

Periode : s/d (3)

Nama Bank :
Nomor Rekening :
Tanggal Pembukaan Rekening :
Saldo Awal Pembukaan :
Nomor NPWP :

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Urut	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	Penerimaan (9)	-		
1.	Partai Politik (1)			
2.	Calon Anggota Legislatif (Total Penerimaan) (11)			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan (12)			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok (13)			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah			
6.	Lain-lain (1)			
	a. Lain-Lain Komitmen (15a)			
	b. Bunga Bank (15)			
B.	Pengeluaran (1)			
1.	Pengeluaran Operasi (17)	-		
	a. Pertemuan terbatas (18)			
	b. Pertemuan tatap muka (19)			
	c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media			
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye (2)			
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum (2)			
	f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan			
	g. Lain-lain (2)			
2.	Pengeluaran Modal (25)			
	a. Pembelian Kendaraan (26)			
	b. Pembelian Peralatan (27)			
	c. Lain-lain (2)			
3.	Pengeluaran Lain-Lain (29)			
	a. Pemberian Piutang (30)			
	b. Pembayaran Utang (31)			
C.	SALDO PER... (3)			
1.	Kas di Rekening Nomor : (33)			
2.	Kas di Bendahara (34)			
3.	Barang (3)	-		
4.	Tagihan kepada (36)	-		
5.	Utang (3)	-		

PRESIDEN/KETUA DPW/DPD*)

ENDAHARA UMUM/BENDAHARA

ttd

ttd

Nama Lengkap

CAP

Nama Lengkap

Handwritten signature

Keterangan :

Laporan ini disusun Partai Keadilan Sejahtera:

1. Diisi nama Partai Politik peserta Pemilihan Umum.
2. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota daerah pemilihan sesuai tingkatan.
3. Diisi dengan Periode pembukuan LADK.
4. Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye.
5. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik.
6. Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di Bank.
7. Diisi dengan saldo awal pembukaan rekening khusus Dana Kampanye.
8. Diisi dengan NPWP Partai Politik.
9. Total penerimaan sumbangan Dana Kampanye.
10. Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.
11. Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari para calon anggota legislatif.
12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
13. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll.
14. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan usaha non pemerintah.
15. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
 - a. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
 - b. Diisi dengan jumlah penerimaan berupa imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank.
16. Total Pengeluaran Dana Kampanye.
17. Pengeluaran yang terkait dengan kegiatan operasional.
18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka, meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa dan media massa elektronik.
21. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
22. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Partai Politik didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
23. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
24. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
25. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap.

26. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
27. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
28. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.
29. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
30. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
31. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
32. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal per tanggal akhir periode pelaporan LADK.
33. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal akhir periode pelaporan LADK.
34. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal akhir periode pelaporan LADK)
35. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal akhir periode-pelaporan LADK).
36. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal akhir periode pelaporan LADK.
37. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal akhir periode pelaporan LADK.

**)pilih salah satu*

5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
			-								

.....

PRESIDEN/KETUA *) BENDAHARA UMUM /BENDAHARA*)

ttd

CAP

ttd

Nama Lengkap

Nama Lengkap



**MODEL LADK2-
PARPOL**

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DEWAN PENGURUS PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA* _____
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
Periode ____ s/d ____

No.	Tgl	Jumlah		Bentuk Sumbangan			Asal Sumbangan	Nomor Rekening Penyumban	Nomor Rekening Penerima	Bukti	Keterangan
		(Rp.)	Unit	Tunai	Barang	Jasa					
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
		-									

.....
KETUA UMUM /KETUA*) BENDAHARA UMUM /BENDAHARA*)

ttd

CAP

ttd

Nama Lengkap

Nama Lengkap

An



MODEL LADK3-PARPOL

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DEWAN PENGURUS PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA* _____

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PERIODE ____S/D ____

NO	ASAL SUM BANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUM BANGAN DANA KAMPANYE					JUMLA H (Rp.)	KETERANGAN
		UANG	BARANG		JASA			
		(Rp.)	(Rp.)	(Unit)	(Rp.)	(Bentuk)		
1.	Partai Politik		-		-		-	
2.	Calon Anggota Legislatif							
	a. Daerah Pemilihan :							
	1) Nama Calon Anggota Legislatif :							
	b. dst :							
3.	Sumbangan Perseorangan							
	a. Nama Penyumbang :						-	
	Alamat :							
	No. Telpn :							
	No. Identitas :							
	NPWP :							
	b. dst :							
4.	Sumbangan Kelompok							
	a. Nama Kelompok :							
	Alamat Kelompok :							
	No. Telpn :							
	No. Identitas Pimpinan :							
	NPWP pimpinan Kelompok :							
	b. dst :							
5.	Sumbangan Pihak lain Badan Usaha Non Pemerintah							
	a. Nama Badan Usaha Non Pemer :	-						
	Alamat Kelompok :							
	No. Telpn :							
	No. Identitas Pimpinan :							
	NPWP pimpinan Kelompok :							
	b. dst :							
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	

PRESIDEN /KETUA*)

ENDAHARA UMUM /BENDAHARA

ttd

CAP

ttd

Nama Lengkap

Nama Lengkap

[Handwritten signature]



PKS

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPR PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)

DEWAN PENGURUS PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA* _____

DAFTAR AKTIVITAS DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PERIODE _____ S/D _____

No	Tgl	Bukti Pengeluara n	Bentuk Aktivitas	Jumlah Kas (Rp)	Jumlah Non Kas (Rp)	Klasifikasi Pengeluaran			Keterangan
						1	2	3	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
			JUMLAH	-					

.....

KETUA UMUM /KETUA*)

BENDAHARA UMUM /BENDAHARA*)

ttd

CAP

ttd

Nama Lengkap

Nama Lengkap

Handwritten signature

MODEL LADK5-PARPOL**PKS****PARTAI KEADILAN SEJAHTERA****PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)****DEWAN PENGURUS PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA* _____****DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE****Periode ____ s/d ____**

NO	URAIAN	JUMLAH KAS (Rp)	JUMLAH NON KAS (Rp)	KETERANGAN
1	Kas di Rekening Khusus	-		
2	Kas di Bendahara	-		
3	Barang			
4	Tagihan kepada _____			
5	Utang			

PRESIDEN /KETUA*)**BENDAHARA UMUM /BENDA**

ttd

CA

ttd

Nama Lengkap**Nama Lengkap**



PKS

MODEL LADK6-PARPOL

NAMA PARTAI POLITIK ①

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/ DPRD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA *)

DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/WILAYAH/KABUPATEN/KOTA* ②

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

ATAS

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

TANGGAL ③

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
No. Identi :
Jabatan : Presiden/ Ketua*

Nama :
Alamat :
No. Identi :
Jabatan : Bendahara Umum/ Bendahara*

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye Periode 2018 s/d ③

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:

- 1 Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Partai Politik
- 2 Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3 Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
- 4 Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5 Bahwa dana kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.
- 6 Bahwa apabila di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Presiden/KETUA*)

.....,
BENDAHARA UMUM/BENDAHARA*)

ttd

CAP

ttd

Nama Lengkap

Nama Lengkap

Keterangan :

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Partai Politik :

- 1 Diisi dengan nama Partai Politik.
- 2 Pilih salah satu
Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal
- 3 Dana Kampanye.
- *) Pilih salah satu



PKS

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/ KOTA*)

DEWAN PENGURUS PUSAT/ PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA*) _____

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

Periode ____ s/d ____

MODEL LPSDK1-PARPOL

No.	Tgl	Jumlah Sumbangan		Bentuk Sumbangan			Asal Sumbangan	Nomor Rekening Penyumbang	Nomor Rekening Penerima	Bukti	Keterangan
		(Rp.)	Unit	Tunai	Barang	Jasa					
1								-	-		
2								-	-		
3								-	-		
4								-	-		
5								-	-		
6								-	-		
7								-	-		
8								-	-		
9								-	-		
10								-	-		
		-									

.....

PRESIDEN/KETUA*) BENDAHARA UMUM /BENDAHARA

ttd

CAP

ttd

Nama Lengkap

Nama Lengkap

RA



MODEL LPSDK2-

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DEWAN PENGURUS PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PERIODE ____ S/D ____

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE					JUMLA H (Rp.)	KETERANGAN
		UANG	BARANG		JASA			
		(Rp.)	(Rp.)	(Unit)	(Rp.)	(Bentuk)		
1.	Partai Politik	-	-		-		-	
2.	Calon Anggota Legislatif							
	1	-	-		-		-	
	2	-	-		-		-	
	3	-	-		-		-	
3.	Sumbangan Perseorangan							
	a. Nama Penyumbang :	-	-				-	
	Alamat :							
	No. Telpon :							
	No. Identitas :							
	NPWP :							
4.	Sumbangan Kelompok							
	a. Nama Kelompok :	-	-					
	Alamat Kelompok :							
	No. Telpon :							
	No. Identitas Pimpinan :							
	NPWP pimpinan Kelo :							
5.	Sumbangan Pihak lain Badan Usaha							
	a. Nama Badan Usaha :	-	-					
	Non Pemerintah							
	Alamat Badan Usaha :							
	Non Pemerintah							
	No. Telpon Badan :							
	Usaha Non							
	No. Identitas Badan :							
	Usaha Non							
	NPWP Badan Usaha :							
	Non Pemerintah							
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	

KETUA UMUM / KETUA*)

BENDAHARA UMUM / BENDAHARA

ttd

CAP

ttd

Nama Lengkap

Nama Lengkap

[Handwritten signature]



MODEL LPSDK3-PARPOL

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*
DEWAN PENGURUS PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)_____

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
TANGGAL S/D

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	
Alamat	:	
No. Identitas	:	
Jabatan	:	Presiden/Ketua*)
Nama	:	
Alamat	:	
No. Identitas	:	
Jabatan	:	Bendahara Umum/Bendahara*)

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode ____ s/d ____.

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:

Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Partai Politik

Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.

Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dana kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.

Bahwa apabila di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Jakarta, _____

PRESIDEN/KETUA*)

ttd

Nama Lengkap

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA*)

ttd

Nama Lengkap

CAP

Keterangan :

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Partai Politik



PKS

MODEL LPSDK4-PARPOL

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/ DPRD PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA*)

DEWAN PENGURUS PUSAT/ PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA*)_____

Nama Calon Legislatif :

Nama Daerah Pemilihan :

Nomor NPWP :

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

PENCATATAN PENERIMAAN CALON LEGISLATIF

Periode dari tanggal _____ s/d _____

Uraian		Rp.	Unit	Ket
A	TOTAL PENERIMAAN	-		
	1. Pribadi Calon	-		
	a. Uang	-		
	b. Barang	-		
	c. Jasa	-		
	2. Partai Politik	-		
	a. Uang	-		
	b. Barang	-		
	c. Jasa	-		

..... ,
CALON ANGGOTA LEGISLATIF

ttd

Nama Lengkap

MODEL LPPDK1-PARPOL

**ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU**

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
No. Identitas :
Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera

Nama :
Alamat :
No. Identitas :
Jabatan : Bendahara Umum Partai Keadilan Sejahtera

adalah Pengurus Partai Keadilan Sejahtera Dewan Pengurus Pusat Peserta Pemilu Anggota DPR,

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut :

N O.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A.		UMUM		
1.	Cakupan Laporan	Kami menyampaikan laporan LPPDK (paling lambat 15 (lima belas) hari setelah a. Formulir Model LPPDK1-PARPOL; b. Formulir Model LPPDK2-PARPOL; c. Formulir Model LPPDK3- PARPOL; d. Formulir Model LPPDK4- PARPOL; e. Formulir Model LPPDK5- PARPOL; f. Formulir Model LPPDK6- PARPOL; g. Formulir Model LPPDK7- PARPOL; h. Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan; i. Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok; j. Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha non pemerintah; k. Copy bukti Tagihan/Utang; l. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran; dan m. Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain	1. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU No. 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilu 2. Peraturan KPU No. 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum	PATUH

		Dilampiri dengan : a. LADK yang dilengkapi dengan : 1) Formulir Model LADK1- PARPOL; 2) Formulir Model LADK2- PARPOL; 3) Formulir Model LADK3- PARPOL; 4) Formulir Model LADK4- PARPOL; 5) Formulir Model LADK5- PARPOL; 6) Formulir Model LADK6- PARPOL; - dan 7) Formulir Model LADK7- PARPOL. b. LPSDK yang dilengkapi dengan : 1) Formulir Model LPSDK1- PARPOL; 2) Formulir Model LPSDK2- PARPOL; 3) Formulir Model LPSDK3- PARPOL; dan 4) Formulir Model LPSDK4- PARPOL.		PATUH
2.	Periode Pencatatan dan	Kami melakukan pencatatan penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.		PATUH
B.		PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU		
3.	RKD K	Kami menempatkan Dana Kampanye berupa uang pada Rekening Khusus Dana Kampanye atas nama Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera pada Bank umum.		PATUH
4.	Batas Maksimum Sumbangan	Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, a. Rp. 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah) untuk sumbangan dari Partai Politik b. Lima Ratus Juta Rupiah) untuk sumbangan pihak lain perseorangan dan c. Rp. 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah) untuk penyumbang kelompok dan/atau Badan Usaha Non Pemerintah.		PATUH

7.	Pembukaan RKDKP Nama Bank Nama Pemilik RKDKP	Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye : a) Pada bank umum yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten/ kota di Seluruh Indonesia; b) Atas nama DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI Keadilan Sejahtera. Catatan: 1) Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening Partai Politik; 2) Pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu.		PATUH
8.	Cakupan LKDK	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a) Saldo awal atau saldo pembukaan; b) Jumlah perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum penyerahan LADK; c) Saldo per penutupan pembukuan LADK; dan d) Nomor Pokok Wajib Pajak Peserta Pemilu.		PATUH
9.	Cakupan LPSDK	Kami menyusun LPSDK yang memuat informasi pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Partai Politik Peserta Pemilu setelah pembukuan LADK.		PATUH

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,

PRESIDEN/KETUA*)

ttd

Nama Lengkap

**BENDAHARA UMUM /
BENDAHARA*)**

ttd

Nama Lengkap

R An



**MODEL LPPDK2-
PARPOL**

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

**PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DEWAN PENGURUS PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____**

**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode tanggal _____ s/d _____**

Nomor Rekening Khusus : _____

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	PENERIMAAN	-		
1.	Partai Politik	JUMLAH (Rp)		
2.	Calon Anggota Legislatif (Total Penerimaan)	-		Jasa dalam bentuk kampanye Calon
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	-		
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok	-		
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah	-		
6.	Lain-lain			
	a. Lain-Lain Komitmen	-		
	b. Bunga Bank	-		
B.	PENGELUARAN	-		
1.	Pengeluaran Operasi	-		
	a. Pertemuan Terbatas	-		
	b. Pertemuan Tatap Muka	-		
	c. Pembuatan/produksi Iklan Di Media Massa Cetak Dan Elektronik	-		
	d. Pembuatan Desain Alat Peraga Kampanye	-		
	e. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	-		
	f. Rapat Umum	-		
	g. Kegiatan Lain Yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye Dan Peraturan Perundang Undangan	-		
	h. Lain - Lain	-		
	1. Sumbangan Kepada Calon Anggota DPR			
	2. Jasa Dalam Bentuk Kampanye Calon Anggota DPR	(Rp)		
	3. Operasi Lain-Lain		-	
2.	Pengeluaran Modal	-		
	a. Pembelian Kendaraan	-		
	b. Pembelian Peralatan	-		
	c. Modal Lainnya	-		

R A

	Pengeluaran Lain-Lain	-		
	a. Pemberian Piutang			
	b. Pembayaran Utang			
C.	SALDO PER			
	Kas di Rekening Khusus AC: _____	-		
	Kas di Bendahara	-		
	Barang	-		
	Tagihan kepada _____	-		
	Utang	-		

.....

PRESIDEN / KETUA*)

**BENDAHARA UMUM /
BENDAHARA*)**

ttd

CAP

ttd

Nama Lengkap

Nama Lengkap

[Handwritten signature]



PKS

**MODEL LPPDK3-
PARPOL**

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/ DPRD PROVINSI/ DPRD KABUPATEN/KOTA*

DEWAN PENGURUS PUSAT/ PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA*) _____

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

Periode tanggal _____ s/d _____

No.	Tgl	Jumlah Sumbangan		Bentuk Sumbangan			Asal Sumbangan	Nomor Rekening Penyumbang	Nomor Rekening Penerima	Bukti	Keterangan
		(Rp)	Unit	Tunai	Barang	Jasa					
DAFTAR PENERIMAAN YANG BERASAL DARI PARTAI POLITIK, CALON LEGISLATIF, PERSEORANGAN, KELOMPOK DAN BADAN USAHA NON PEMERINTAH											
TOTAL PENERIMAAN											

PRESIDEN / KETUA*)

BENDAHARA UMUM / BENDAHARA*)

ttd

CAP

ttd

Nama Lengkap

Nama Lengkap

[Handwritten signature]

**MODEL LPPDK4-
PARPOL**

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/ DPRD PROVINSI/ DPRD KABUPATEN/ KOTA*)
DEWAN PENGURUS PUSAT/ PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA*) _____

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

Periode tanggal ____ s/d ____

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp)	KETERANGA N
		UANG	BARANG		JASA			
		(Rp)	(Rp)	(Unit)	(Rp)	(Bentuk)		
1.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	-	-		-	-	-	
2.	Para Calon Anggota Legislatif	-	-		-		-	
	1							
	2							
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	-	-				-	
	a. Nama Penyumbang : XXX						-	
	Alamat :							
	No. Telpon :							
	No. Identitas :							
	NPWP :							
	b. Nama Penyumbang : XXX						-	
	Alamat :							
	No. Telpon :							
	No. Identitas :							
	NPWP :							
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok	-	-		-		-	
5.	Sumbangan Pihak lain Badan Usaha	-	-		-		-	
TOTAL		TOTAL	TOTAL		TOTAL	TOTAL	TOTAL	

PRESIDEN / KETUA*)

NDAHARA UMUM/BENDAHAR

ttd

CAP

ttd

Nama Lengkap

Nama Lengkap

[Handwritten signature]



**MODEL LPPDK5-
PARPOL**

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
PILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/ DPRD PROVINSI/ DPRD PROVINSI KABUPATEN/ KOTA/
DEWAN PENGURUS PUSAT/ PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA*)_____

DAFTAR AKTIFITAS DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode tanggal ____ s/d ____

No	Tanggal	Bukti Pengeluaran	Bentuk Aktifitas	Jumlah Kas (Rp)	Jumlah Non Kas (Unit)	Klasifikasi Pengeluaran			Keterangan
						Operasi (1)	Modal (2)	Lain-Lain (3)	

.....
PRESIDEN /KETUA*)

BENDAHARA UMUM /BENDAHARA*)

ttd

CAP

ttd

Nama Lengkap

Nama Lengkap

Handwritten signature



PKS

**PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR
DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT**

DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE

Periode tanggal _____ s/d _____

**MODEL LPPDK6-
PARPOL**

NO	URAIAN	JUMLAH KAS (Rp)	JUMLAH NON KAS (Unit)	KETERANGA N
1	Kas di Rekening Khusus AC: 070.000.882018-0	XXX		
2	Kas di Bendahara	XXX		
3	Barang	-		
4	Tagihan kepada _____	-		
5	Utang	-		

PRESIDEN / KETUA*)

ttd

Nama Lengkap

BENDAHARA UMUM / BENDAHARA*)

CAP

ttd

**Nama
Lengkap**

[Handwritten signature]



PKS

**PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI
DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT**

**MODEL LPPDK7-
PARPOL**

Nama Calon Legisla :
Nama Daerah Pemil :
Nomor NPWP :

**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN CALON LEGISLATIF
Periode dari tanggal s/d**

Uraian		Rp.	Unit	Ket
I.	TOTAL PENERIMAAN	-		
1.	Pribadi Calon	-		
	a. Uang	-		
	b. Barang	-		
	c. Jasa	-		
2.	Partai Politik	-		
	a. Uang	-		
	b. Barang	-		
	c. Jasa	-		
II.	TOTAL	-		
	a. Pertemuan	-		
	b. Pertemuan	-		
	c. Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak dan Elektronik	-		
	d. Pembuatan Desain Alat Peraga Kampanye	-		
	e. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	-		
	f. Rapat Umum			
	g. Kegiatan Lain Yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye Dan Peraturan Perundang-undangan	-		
	h. Lain - Lain	-		
	i. Pembelian Kendaraan	-		
	j. Pembelian Peralatan	-		
	k. Modal Lainnya	-		
	l. Pembayaran Hutang	-		
	m. Pemberian Piutang	-		
III.	SALDO	-		
	Uang	-		
	Barang	-		

TEMPAT, TANGGAL
CALON ANGGOTA DPR RI

[Handwritten signature]



**LAPORAN AKTIVITAS
PENGUMPULAN SUMBANGAN DAN KEGIATAN SOSIAL
DEWAN PENGURUS WILAYAH/DAERAH
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

.....

Periode s.d.

URAIAN PERKIRAAN		SALDO
PENERIMAAN		
PENERIMAAN SUMBANGAN UANG		
	Sumbangan Anggota	-
	Sumbangan Anggota Dewan - Pusat	-
	Sumbangan Anggota Dewan - Daerah	-
	Bantuan pemerintah	-
	Sumbangan Lainnya	-
	Total Penerimaan Sumbangan uang	-
PENERIMAAN SUMBANGAN BARANG		
	Sumbangan anggota	-
	Sumbangan Anggota Dewan - Pusat	-
	Sumbangan Anggota Dewan - Daerah	-
	Bantuan pemerintah	-
	Sumbangan Lainnya	-
	Total Penerimaan Sumbangan Barang	-
	Total Penerimaan Sumbangan	-
PENYALURAN		
BEBAN PENYALURAN DAN OPERASIONAL		
	Beban kegiatan dan Penyaluran dana	-
	Beban Operasional	-
	Beban Lain - lain	-
	Total Beban Penyaluran dan Operasional	-
	SALDO	-

[Handwritten signature]



**LAPORAN POSISI KEUANGAN
PENGUMPULAN SUMBANGAN DAN KEGIATAN SOSIAL
DEWAN PENGURUS WILAYAH/DAERAH
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

Per

PERKIRAAN	JUMLAH
AKTIVA	
Aktiva Dana Sosial	
Kas di tangan dana sosial	
Kas dana sosial di bank	
Setara kas dana sosial	
Piutang dana sosial	
Uang muka kegiatan sosial	
Biaya dibayar dimuka dana sosial	
Aktiva tetap dana sosial	
Aktiva lain-lain dana sosial	
Jumlah aktiva dana sosial	0
Jumlah aktiva	0
KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH	
Kewajiban dana sosial	
Hutang lancar dana sosial	
Hutang jk. panjang dana sosial	
Jumlah kewajiban	0
Aktiva bersih	
Aktiva bersih tahun berjalan	
Aktiva bersih tidak terikat	
Aktiva bersih terikat	
Jumlah aktiva bersih	0
Jumlah kewajiban dan aktiva bersih	0

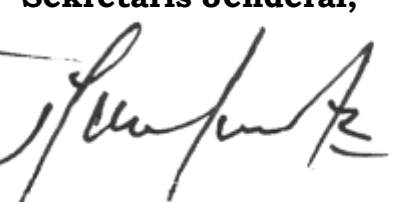
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 28 Jumaddil Awal 1445 H
12 Desember 2023 M

**DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI Keadilan Sejahtera**

Presiden,

Sekretaris Jenderal,


AHMAD SYAIKHU



ABOE BAKAR ALHABSYI

Diarsipkan di : Jakarta
Pada tanggal :

DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI Keadilan Sejahtera

SEKRETARIS JENDERAL,

ABOE BAKAR ALHABSYI

